
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA

Deti Iryani

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkulu

Dea Sri Utari

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkulu

Mashuri

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkulu

Susilawati

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkulu

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam

Korespondensi penulis: mashurymr@gmail.com

Abstrak. *Micro KUR financing is one of the financing options offered by Bank Syariah Indonesia to the public as customers to run micro or small and medium enterprises. The purpose of this research is to examine the implementation of the murabaha contract in the financing of People's Business Credit (KUR). The research was conducted from August to September 2024. During the author's professional internship (MP), the author was able to analyze the performance at BSI KCP Dumai Sukajadi, which was very good and in accordance with applicable regulations. The murabaha contract implemented is also in line with sharia principles. If the goods desired by the customer cannot be directly purchased by the bank, for example, the purchase of essential goods, the bank will use a wakalah contract, where the purchase of goods will be delegated to the customer with the condition that proof of purchase is submitted to the bank. The implementation of the murabaha contract is expected to run smoothly and as effectively as possible.*

Keywords: *Murabaha contract; Implementation; People's Business Credit (KUR) financing*

Abstrak. Pembiayaan KUR mikro merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2024. Selama penulis melaksanakan magang profesi (MP), penulis dapat menganalisis kinerja pada Bsi Kcp Dumai Sukajadi yang sangat bagus dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akad murabahah yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip syariah. Apabila barang yang diinginkan oleh nasabah tidak memungkinkan di beli sendiri oleh bank contohnya pembelian barang-barang sembako maka pihak bank akan menggunakan akad wakalah, dimana pembelian barang akan diwakilkan kepada nasabah itu sendiri dengan syarat bukti pembelian barang diserahkan kepada pihak perbankan. Implementasi akad murabahah diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan semaksimal mungkin.

Kata Kunci: akad murabahah; implementasi; pembiayaan kredit usaha rakyat.

PENDAHULUAN

Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan bank dengan prinsip Syariah merupakan alternatif utama bagi para masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Bank Syariah atau biasa disebut Islamic Bank, berbeda dengan bank konvensional pada

umumnya perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga sedangkan Bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Fungsi bank secara umum ialah mengumpulkan dana atau disebut dengan kegiatan funding (penghimpunan dana)..

Marketing pada perbankan syariah adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mengkomunikasikan produk serta layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Marketing ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan berbasis syariah, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan agama.

Salah satu produk yang wajib di promosikan yaitu Pembiayaan KUR mikro. Pembiayaan KUR mikro merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah. Usaha ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga perekonomian suatu negara, dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah Indonesia kepada nasabah dengan begitu akan mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

Dalam pembiayaan kur, biasanya pihak perbankan menggunakan akad murabahah dan wakalah.

Murabahah merupakan akad yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual serta pembeli. Kontrak ini adalah bentuk kontrak kepastian alami dikarenakan Murabahah menetapkan tingkat pengembalian tertentu yang disyaratkan. Akad murabahah dapat dilakukan atas perintah maupun tanpa perintah¹.

Bank syariah indonesia diharapkan mampu menerapkan prinsip syariah pada setiap pembiayaan yang dilakukan. Terkadang masih ada nasabah yang keberatan terhadap syarat pembiayaan menggunakan akad murabahah dan ini menjadi tantangan bagi bank syariah indonesia bagaimana implementasi akad murabahah tersebut dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia kcp Dumai Sukajadi mengimplementasikan akad murabahah dalam pembiayaan KUR serta mengetahui apakah Bank Syariah Indonesia kcp Dumai Sukajadi sudah menjalankan prinsip murabahah dengan baik sesuai dengan syariat islam

KAJIAN TEORI

Pembiayaan

Bank dengan prinsip syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa. Produk-produk tersebut dapat berbentuk simpanan, penyaluran dan jasa keuangan Perbedaan nama produk-produk tersebut sudah tentu berbeda pula sifat dan prinsipnya.

Praktek bank syariah dengan model pembiayaan akad jual beli sebenarnya bukan praktek yang dilarang oleh syariat Islam. Akan tetapi perlu dicermati bahwa kalau praktek ini tidak dilakukan dengan hati-hati bisa membawa dampak pada pola konsumtif yang berlebihan

¹ Mohammad Ghozali Roifatul Syauqoti, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 03 (2018): 3-5.

di masyarakat, dan yang lebih parah adalah adanya konsentrasi penumpukan kekayaan hanya pada kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini sangat bertentangan dengan tujuan ideal dari operasional bank syariah yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Di samping itu Islam melarang keras budaya konsumtif. Begitu juga Islam melarang adanya penumpukan kekayaan hanya pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi kekayaan tersebut harus disebarakan secara merata untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu praktek pembiayaan dengan akad jual beli memiliki potensi yang besar menjadikan perusahaan tergelincir pada praktek pembiayaan dengan sistem bunga².

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah³.

Salah satu peran penting pembiayaan di bank syariah bagi Indonesia adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, terutama untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembiayaan syariah memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah⁴.

² Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Iqtishaduna*, 2015, 112–22.

³ Ahmad Amin Dalimunthe Nadira Paramita, "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bsi Kc Medan Adam Malik," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 07 (2022): 1220–25.

⁴ Aisyah Siti Arif Muhammad, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 09 (2023): 1–2.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada perbankan syariah adalah bentuk pembiayaan atau pinjaman yang disediakan oleh bank syariah untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memenuhi syarat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini dirancang untuk membantu pengusaha dalam mendapatkan modal usaha tanpa melanggar ketentuan syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Akad murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Akad Murabahah merupakan akad jual-beli yang dimana menyatakan harga asal pada barang yang dijual dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak yang berakad. 8 Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Murabahah juga merupakan jual-beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Artinya, pembeli baru akan melunasi pembayaran ketika sudah jatuh tempo. Pada dasarnya, hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayaran belum lunas, yang dimaksud penjual di sini adalah bank dan pembeli adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan dan disaat itulah hak dan kewajiban utang piutang di antara keduanya. Namun demikian, tujuan dari murabahah adalah membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai⁵.

Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan menggunakan akad murabahah dan sesuai dengan prinsip syariah. semakin berkembangnya produk-produk pembiayaan di bank syariah saat ini dan juga didukung dengan keadaan lingkungan sekitar kita saat ini yang mana banyak sekali masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha, seperti di bank syariah Indonesia menyediakan pembiayaan kur yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, bahwa akad Murabahah dilakukan oleh bank syariah melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan dalam transaksi melalui akad Murabahah. Artinya akad Murabahah sangat membantu

⁵ Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 01 (2012): 74–78.

nasabah dalam memperoleh barang yang dibeli dan bank syariah mendapatkan manfaat keuntungan dari akad Murabahah dengan nasabah.

Landasan hukum murabahah yaitu:

Qs. An-nisa[4]:29 Artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Qs. Al-baqarah [2]:275 Artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

Akad murabahah dalam perbankan syariah adalah transaksi jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Untuk memastikan bahwa perbankan sudah melakukan akad murabahah dengan baik dan sesuai syariah, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:

1. Kesesuaian dengan prinsip syariah

Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitanya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.

2. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan semua produk, termasuk Murabahah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS

melakukan pengawasan mulai dari penetapan akad hingga implementasi di lapangan. DPS melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

3. Prosedur Transparansi Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau di rupakan dengan uang dalam artian lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan dengan produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.

Dalam akad Murabahah, bank harus transparan dalam menyampaikan harga pokok barang dan margin keuntungan yang akan dikenakan kepada nasabah. Ini termasuk pengungkapan semua biaya yang terkait dalam pembelian barang. Jika bank tidak transparan atau menambah margin secara tidak sah, akad bisa dianggap tidak sah dalam perspektif syariah⁶.

4. Kepemilikan Barang oleh Bank

Bank harus membeli barang dari pihak ketiga (supplier) terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Jika bank tidak benar-benar memiliki barang tersebut saat menjualnya ke nasabah, maka akad Murabahah tersebut bisa menjadi batal (tidak sah). Penting untuk memverifikasi bahwa bank sudah memiliki barang dan mengambil risiko atas kepemilikan barang sebelum menjualnya kepada nasabah.

5. Ketentuan Pembayaran

Akad Murabahah harus mengatur pembayaran secara jelas, baik secara angsuran maupun tunai, tanpa ada ketidakjelasan atau perubahan sepihak dalam hal harga setelah akad ditandatangani. Bank tidak boleh membebankan bunga atas keterlambatan pembayaran, tetapi dapat mengenakan denda yang hasilnya digunakan untuk amal atau kepentingan sosial, bukan untuk keuntungan bank.

6. Kepatuhan Syariah dari Barang yang Dijual

Barang yang dijual dalam akad Murabahah harus halal dan tidak termasuk dalam barang-barang yang dilarang oleh syariah, seperti alkohol, produk riba, atau barang haram lainnya.

7. Pelatihan Karyawan Bank

⁶ khadijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam ," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–148 .

Bank syariah harus melatih karyawan mereka agar memahami prinsip-prinsip akad Murabahah dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat menjalankan transaksi sesuai dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di BSI kcp Dumai Sukajadi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu staff BSI kcp Dumai Sukajadi dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah KCP Dumai Sukajadi

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan di bank syariah indonesia KCP dumai sukajadi bahwa pembiayaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya, namun pada bank syariah indonesia menekankan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan akad murabahah. Selain itu Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan menggunakan akad murabahah dan sesuai dengan prinsip syariah. semakin berkembangnya produk-produk pembiayaan di bank syariah saat ini dan juga didukung dengan keadaan lingkungan sekitar kita saat ini yang mana banyak sekali masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha, seperti di bank syariah Indonesia menyediakan pembiayaan kur yang sesuai dengan prinsip syaria'h.

Bank syariah indonesia lebih menekankan pada tujuan akad tersebut. akad yang digunakan dalam produk KUR ini yaitu akad murabahah dan wakalah. Akad murabahah merupakan pertama dalam produk ini sedangkan akad wakalah sebagai akad pendamping. Penerapan akad murabahah mensyaratkan adanya pihak-pihak dan barang dagangan untuk dijual. Barang dagangan ini harus mutlak milik dari bank syariah indonesia bukan barang hasil curian atau barang yang tidak jelas asal usulnya. Akad murabahah adalah jual beli barang yang menjadi objek pembiayaan, dimana bank membeli barang yang di inginkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencangkup margin keuntungan yang telah disepakati. Rukun dari akad murabahah yaitu a. Penjual (BSI) b. Pembeli (Nasabah) c. Barang atau Objek yang dijual (kebun atau mobil yang di diinginkan nasabah) d. Harga jual (harga pokok+margin keuntungan) e. Ijab dan kabul (kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad).

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, bahwa akad Murabahah dilakukan oleh bank syariah melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan dalam transaksi melalui akad Murabahah. Artinya akad Murabahah sangat membantu nasabah dalam memperoleh barang yang dibeli dan bank syariah mendapatkan manfaat keuntungan dari akad Murabahah dengan nasabah.

Salah satu peran penting pembiayaan di bank syariah bagi Indonesia adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, terutama untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pembiayaan syariah memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Dalam memberikan pembiayaan, bank harus berhati-hati. Untuk meminimalisirkan terjadinya kredit macet dan alternatif yang digunakan adalah dengan analisis 5 C, yaitu: A.

Character, Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul willingness to repay dari calon debitur. B. *Capacity*, Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut. C. *Capital* Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank. D. *Collateral*, Anggungan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggungan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan. E. *Condition of economy*, Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur⁷.

Dalam perkembangannya sistem perbankan syariah dapat diaplikasikan oleh seluruh umat, tidak terbatas hanya dengan masyarakat Islam saja dan terus tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berorientasi pada nilai-nilai Islam, salah satunya etika bisnis yang sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk penyaluran dana bank syariah adalah melalui produk pembiayaan. Pada produk pembiayaan terdapat beberapa akad yang digunakan oleh bank syariah yaitu Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Murabahah yang dimana akad-akad tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang adil bagi pihak nasabah dan bagi pihak bank itu sendiri.⁶ Akad Murabahah adalah akad yang mendominasi dibandingkan dengan akad pembiayaan lain yang telah di sebutkan, karena memberikan pendapatan pasti atau tetap sehingga resiko yang kemungkinan terjadi lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudianto (2021) tentang implementasi akad murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 bank dilakukan dalam dua langkah. pertama yaitu akad wakalah, langkah kedua melakukan akad murabahah setelah akad wakalah selesai dilakukan. Ini dilakukan Bank untuk menghindari transaksi haram yaitu menjual barang yang bukan miliknya⁸.

Hasil penelitian dari Siti Firdatun Najwa (2024) Penerapan Akad Murabahah: Bank Syariah Indonesia Mojokerto menggunakan akad Murabahah sebagai salah satu skema pembiayaan untuk mendukung perkembangan usaha mikro. Melalui akad ini, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga

⁷ Hamonangan, “analisis penerapan prinsip 5c dalam penyaluran pembiayaan pada bank muamalat keu padang sidempuan,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 02 (2020): 457–59.

⁸ Sudianto Sudianto, Astri Ningsih, and Helya Aufin Mizatina, “Implementasi Akad Murabahah Pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep),” *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business* 3, no. 1 (2022): 65, <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v3i1.634>.

yang telah disepakati, yang mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan untuk bank. Nasabah yang memperoleh pembiayaan ini mampu meningkatkan modal kerja, memperluas operasional usaha, dan meningkatkan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa akad Murabahah efektif dalam membantu usaha mikro mengatasi masalah keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha mereka ⁹.

KESIMPULAN

Selama penulis melaksanakan magang profesi (MP), penulis dapat menganalisis kinerja pada Bsi Kcp Dumai Sukajadi yang sangat bagus dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akad murabahah yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip syariah. Apabila barang yang diinginkan oleh nasabah tidak memungkinkan di beli sendiri oleh bank contohnya pembelian barang-barang sembako maka pihak bank akan menggunakan akad wakalah, dimana pembelian barang akan diwakilkan kepada nasabah itu sendiri dengan syarat bukti pembelian barang diserahkan kepada pihak perbankan sesuai dengan nominal yang mereka inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif muhammad, aisyah siti. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 09 (2023): 1–2.
- Hamonangan. “Analisis Penerapan prinsip 5c dalam penyaluran Pembiayaan pada bank muamalat keu Padang sidempuan.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 02 (2020): 457–59.
- Mashuri. “Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Jurnal Iqtishaduna*, 2015, 112–22.
- Muhith, Abdul. “Sejarah Perbankan Syariah.” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 01 (2012): 74–78.
- Nadira Paramita, Ahmad Amin Dalimunthe. “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bsi Kc Medan Adam Malik.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 07 (2022): 1220–25.
- Oktober, No, Siti Firdatun Najwa, Universitas Kh, Abdul Chalim, Alamat Jalan, Raya Tirtowening, Jl Raya, and Tirtowening Pacet. “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari” 2, no. 4 (2024).
- Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 03 (2018): 3–5.
- Sudianto, Sudianto, Astri Ningsih, and Helya Aufin Mizatina. “Implementasi Akad Murabahah Padapembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo

⁹ No Oktober et al., “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari” 2, no. 4 (2024).

2 Kabupaten Sumenep).” *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 3, no. 1 (2022): 65.

khadijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam ,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–148